



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS KESEHATAN

Jalan Bukit Hibul No 50 Nanga Bulik, Nanga Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah 74662

Telepon (0532) 2071010 Faxsimile (0532) 2071011

Laman : <https://dinkes.lamandaukab.go.id> Pos-el : dinkes@lamandaukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 000/13/DINKES/V/2025**

TENTANG

**OPERATOR AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING (P3S)**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) Kabupaten dan Kecamatan melalui monitoring berbasis data dan pemantauan melalui Web Aksi Bangsa Kemendagri Tahun 2025 maka Perangkat Daerah menugaskan 1 (satu) orang Operator;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.5.7/1685/Bangda Tanggal 17 Maret 2025 Perihal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS);
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan Stunting);
4. Strategi Nasional Percepatan dan Pencegahan Penurunan Stunting 2025-2029);
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.5.7/1685/Bangda Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2025;
- KEDUA : Menunjuk nama tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai Petugas Data Operator Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun 2025;

- KETIGA : Petugas Data sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu:
Operator bertugas menghimpun dan menginput data untuk
kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi pada web aksi bangda;
- KEEMPAT : Petugas data sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA,
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamandau;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 05 Mei 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau,



ROSMAWATI, S.Si.Apt., M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 197503052003122006

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 000/13/DINKES/V/2025
Tanggal : 05 Mei 2025
Tentang : **OPERATOR AKSI KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING (P3S)**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Era Susanti, S. Tr., Gz / Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Operator

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal 05 Mei 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau,



ROSMAWATI, S.Si.Apt., M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 197503052003122006